

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA (SIREKAP) PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA (SIREKAP) PEMILIHAN TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 3711/TIK.02-SD/13/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIREKAP Pemilihan Tahun 2024;

bahwa berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 488/TIK.03.1-ST/3604/2024, Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP);

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP).

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang** ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Oktober 2024.
- Lampiran 1 halaman.